

## Kebijakan Terhadap Anak Berhadapan Hukum

Nur Arifah, Muhtar Said

Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia  
nurarifahlily@gmail.com, said@unusia.ac.id

### ABSTRACT

*Children are a trust and a gift from God Almighty, because within them are already embedded the rights and dignity as complete human beings. In Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System in conjunction with Law Number 3 of 1977 concerning the Juvenile Court, the term "Child in Conflict with the Law" is defined. In Chapter 1 Article 1 point 2, it is stated that "A Child in Conflict with the Law is a child who is in conflict with the law, a child who is a victim of a crime, and a child who is subject to criminal sanctions." Furthermore, in point 3, it is mentioned that "A Child in Conflict with the Law, hereinafter referred to as a child who is 12 (twelve) years old but not yet 18 (eighteen) years old, who commits a crime.*

**Keywords:** Child, Criminal Sanction, Criminal Offense

### ABSTRAK

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, karena di dalam dirinya sudah melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1977 Tentang Pengadilan anak, Istilah "Anak yang berhadapan dengan hukum", Dimana dalam Bab 1 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana", Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang melakukan tindak pidana.

**Kata Kunci:** Anak, Sanksi Pidana, Tindak Pidana

### PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah Tuhan, yang tidak dapat dipisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi keberlangsungan hidup umat manusia. Konsekuensi dari ketentuan pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu ditindaklanjuti dengan membuat kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi anak.

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Mereka memiliki hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai Pasal 28B

Ayat (2) UUD 1945. Namun, dalam konteks kebijakan hukum pidana terkait kebir sebagai hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, terdapat kebutuhan untuk mereformasi kebijakan tersebut. Pembentukan kebijakan yang lebih baik harus didasarkan pada prinsip keadilan, rehabilitasi, dan kepentingan terbaik anak, bukan semata-mata respons emosional (Rofi`l, 2022).

Kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya, yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Fenomena ini memerlukan penanganan segera dan serius, karena anak-anak yang berkonflik dengan hukum berpotensi terus terjerumus dalam dunia kriminal jika tidak ditangani dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah keberlanjutan anak dalam sistem hukum pidana dengan memberikan penanganan yang lebih komprehensif (Farhani, 2024).

Tinjauan dari perlindungan anak disebutkan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara opsional sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana, penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur perlakuan terhadap anak-anak dalam sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan dasar hukum yang jelas mengenai perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Menurut Simatupang et al., anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat dihindarkan dari hukuman, namun sanksi yang diberikan seharusnya tidak bersifat berat, melainkan lebih bersifat rehabilitatif dan edukatif (Simatupang et al., 2020).

Menurut Rosidah yang menekankan bahwa anak adalah aset bangsa yang perlu dilindungi dan dididik, sehingga penegakan hukum harus dilakukan dengan bijaksana untuk mencegah meningkatnya kriminalitas di kalangan anak (Rosidah, 2023). Perlindungan hukum bagi anak di bawah umur yang terlibat dalam tindak pidana, termasuk kejahatan serius seperti terorisme, juga menjadi perhatian penting. Octadela menyoroti bahwa anak di bawah umur 12 tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme memerlukan perlindungan hukum yang memadai, serta pemulihan dari ideologi radikal yang mungkin telah mereka terima (Octadela, 2019).

Pendekatan hukum harus mempertimbangkan aspek rehabilitasi, bukan hanya hukuman. Mustapa menambahkan bahwa dalam kasus pemerkosaan anak, sering kali pelaku adalah orang terdekat sehingga perlindungan hukum harus lebih diperkuat untuk mencegah terjadinya kejahatan tersebut (Mustapa, 2023). Dalam praktiknya, penerapan hukuman terhadap anak pelaku tindak pidana sering kali menghadapi tantangan. Zainuri mencatat bahwa hakim sering kali terjebak dalam pilihan antara denda atau penjara, dengan penjara menjadi pilihan yang lebih umum meskipun dapat menimbulkan trauma bagi anak (Zainuri, 2017).

Perlunya reformasi dalam sistem peradilan pidana anak untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum, tetapi juga dampak psikologis bagi anak. Pendekatan keadilan restoratif, seperti yang

dibahas oleh Tarsono, dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan anak (Tarsono, 2022). Secara keseluruhan, penegakan hukum terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, memperhatikan aspek hukum, rehabilitasi, dan perlindungan anak. Hal ini penting untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan berorientasi pada pemulihan, bukan hanya hukuman semata.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah fasilitas yang dirancang khusus untuk memberikan pembinaan kepada anak-anak yang terlibat masalah hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan anak-anak tidak dicampur dengan narapidana dewasa, sehingga mereka dapat menjalani masa pembinaan dalam lingkungan yang lebih aman dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan mereka.

LPKA memberikan berbagai program rehabilitasi yang mencakup pendidikan, keterampilan hidup, dan bimbingan moral, guna mempersiapkan anak-anak tersebut untuk kembali ke masyarakat dengan kemampuan yang lebih baik. Hal ini sejalan dengan prinsip sistem pemasyarakatan yang menekankan pada reintegrasi sosial dan pembinaan, sehingga anak-anak dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bertanggung jawab.

Dalam "Undang-Undang Sistem Peradilan Anak," terdapat definisi yang jelas mengenai berbagai peran anak dalam konteks hukum. Berikut adalah ringkasan dari definisi yang terdapat dalam undang-undang tersebut.

1. Anak yang Bertentangan dengan Hukum, Merujuk pada anak-anak berusia di bawah 18 tahun yang telah melakukan tindak pidana, termasuk mereka yang berusia di bawah 12 tahun. Ini menekankan perlunya pendekatan yang berbeda dalam menangani anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum, dengan fokus pada rehabilitasi dan pembinaan.
2. Anak Korban, Anak yang berusia di bawah 18 tahun yang menjadi korban tindak pidana dan mengalami kerugian fisik, mental, atau ekonomi akibat kejahatan tersebut. Perlindungan dan pemulihan bagi anak korban menjadi sangat penting untuk membantu mereka mengatasi trauma.
3. Saksi Anak, Anak-anak di bawah 18 tahun yang dapat memberikan informasi penting terkait penyelidikan atau persidangan kasus pidana. Mereka berperan sebagai saksi yang memberikan kesaksian berdasarkan pengalaman pribadi atau informasi yang relevan dengan kasus yang sedang ditangani.

Definisi-definisi ini mencerminkan pentingnya perlakuan khusus dan perlindungan bagi anak dalam sistem peradilan, agar hak-hak mereka tetap terjaga dan mereka mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik meskipun terlibat dalam situasi hukum yang sulit.

Anak yang bermasalah dengan hukum dapat didefinisikan sebagai anak yang disangka, dituduh, atau diakui telah melanggar undang-undang pidana. Majelis Umum PBB dalam Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (Aturan Standar Minimum untuk Administrasi Peradilan Anak), atau yang dikenal dengan Beijing Rules mendefinisikannya sebagai *a child or young person who is alleged to have committed or who has been found to have committed an offence* (seorang anak yang diduga telah melakukan atau diketahui telah melakukan suatu

pelanggaran). Dalam Perspektif konvensi Hak Anak /KHA (Convention The Right of the Child/ CRC), anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus (*Children in need of special protection/ CNSP*) UNICEF menyebut kelompok anak ini sebagai '*Children in Especially Difficult Circumstances*' (CEDC) karena kebutuhan-kebutuhannya tidak terpenuhi, rentan mengalami tindak kekerasan, berada di luar lingkungan keluarga (berada pada lingkup otoritas institusi negara), membutuhkan proteksi berupa regulasi khusus, dan membutuhkan perlindungan dan perawatan yang layak dari orang dewasa yang berada di lingkungan tempat di mana anak biasanya menjalani hidup.

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sanksi pidana terhadap anak harus memperhatikan rehabilitasi dan perlindungan anak. Jenis sanksi termasuk pidana pokok (penjara, kurungan, denda, pidana pengawasan), pidana tambahan (perampasan barang, pembayaran ganti rugi, pemenuhan kewajiban adat), pidana dengan syarat (pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan), pelatihan kerja, dan pembinaan dalam lembaga. Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan perlindungan khusus pada anak yang diperiksa, dengan mempertimbangkan kondisi anak demi rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang lebih baik. Pendekatan ini mencerminkan perlakuan lebih manusiawi terhadap anak dalam masalah hukum.

Sanksi pidana anak dan sanksi administratif memiliki perbedaan mendasar dalam penerapan, tujuan, dan proses hukum. Sanksi pidana anak diberikan kepada anak di bawah 18 tahun akibat tindakan kriminal, sementara sanksi administratif berlaku untuk pelanggaran aturan administratif. Tujuan sanksi pidana anak adalah rehabilitasi dan reintegrasi sosial, sedangkan sanksi administratif bertujuan menjaga ketertiban umum. Proses hukum sanksi pidana anak melibatkan pengadilan formal, sementara sanksi administratif biasanya diputus oleh instansi pemerintah tanpa melalui pengadilan. Jenis sanksi pidana anak meliputi pidana pokok, pidana tambahan, dan pembinaan, sedangkan sanksi administratif umumnya berupa denda atau peringatan. Dampak sanksi pidana anak lebih serius dengan stigma sosial dan kesulitan reintegrasi, sedangkan sanksi administratif cenderung ringan dan berdampak pada kepatuhan peraturan.

Dampak Sanksi Terhadap Anak dan Efek Psikologis Sanksi Pidana:

- a. Dampak Jangka Pendek: Anak stres, cemas, dan malu. Perubahan Perilaku: Bisa agresif atau menarik diri.
- b. Dampak Jangka Panjang:
  - Stigma Sosial: Mempengaruhi harga diri dan citra diri.
  - Kesulitan Hubungan Sosial: Sulit membangun hubungan sehat.
  - Pengaruh Sanksi terhadap Rehabilitasi Sosial dan Pendidikan.
  - Rehabilitasi Sosial: Bantu perbaiki perilaku dengan dukungan.
  - Pendidikan: Pendidikan terputus, program alternatif membantu.
  - Persepsi Masyarakat dan Reintegrasi.
  - Stigma pada Anak: Negatif, bisa menghambat reintegrasi.
- c. Dampak Reintegrasi: Kesulitan dukungan sosial, program dukungan masyarakat penting

Penelitian bertujuan mengidentifikasi sanksi pidana bagi anak di bawah umur, jenis serta dampaknya. Juga menganalisis efek psikologis, rehabilitasi sosial, pendidikan anak, serta persepsi masyarakat terhadap anak-anak yang mendapat sanksi pidana untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Deskriptif: Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai sanksi pidana yang dikenakan kepada anak di bawah umur. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini akan menggali berbagai aspek terkait, termasuk jenis-jenis sanksi, dampak terhadap anak, dan persepsi masyarakat.

### **2. Sumber Data**

#### **- Wawancara dengan Praktisi Hukum:**

Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan praktisi hukum, seperti hakim, pengacara, dan konselor, untuk mendapatkan perspektif mereka mengenai penerapan sanksi pidana bagi anak di bawah umur. Wawancara ini akan membantu dalam memahami praktik hukum yang berlaku dan tantangan yang dihadapi dalam penegakan hukum.

#### **- Analisis Dokumen Hukum:**

Mengumpulkan dan menganalisis dokumen hukum yang relevan, termasuk Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan dan kebijakan terkait lainnya. Analisis dokumen ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk penelitian dan membantu dalam mengidentifikasi jenis-jenis sanksi yang diterapkan.

### **3. Prosedur Pengumpulan Data**

#### **- Pengumpulan Data Primer:**

Melalui wawancara, peneliti akan merekam dan mencatat jawaban yang diberikan oleh narasumber, yang kemudian akan dianalisis untuk mendapatkan wawasan yang mendalam.

#### **- Pengumpulan Data Sekunder:**

Dokumen hukum dan literatur yang relevan akan dikumpulkan dari perpustakaan, situs web resmi pemerintah, dan sumber akademis lainnya.

### **4. Analisis Data**

Data yang diperoleh dari wawancara dan analisis dokumen akan dianalisis secara kualitatif. Peneliti akan mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan hubungan antara sanksi yang diterapkan dan dampaknya terhadap anak di bawah umur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum, baik disengaja maupun tidak, harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan undang-undang. Unsur-unsur tindak pidana meliputi perbuatan melawan hukum, kesengajaan atau kelalaian, kemampuan bertanggung jawab, dan sanksi hukum. Tanggung jawab hukum mencakup tanggung jawab pidana dan prinsip legalitas dalam proses hukum yang harus jelas sesuai dengan undang-undang.

Sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana merupakan isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati, mengingat bahwa anak-anak adalah individu yang masih dalam tahap perkembangan. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana. Menurut Hasibuan et al., undang-undang ini bertujuan untuk melindungi anak dan memberikan sanksi yang bersifat rehabilitatif, bukan hanya hukuman semata (Hasibuan et al., 2020). Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan restoratif yang diusulkan oleh Tarsono, yang menekankan pentingnya pemulihan bagi anak dan bukan sekadar hukuman (Tarsono, 2022).

Salah satu tantangan dalam penerapan sanksi pidana bagi anak adalah perlunya mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kriminal anak, seperti latar belakang keluarga dan lingkungan sosial. Nugroho mencatat bahwa perlindungan hak anak dalam sistem pembimbingan dan pendampingan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS) masih perlu ditingkatkan, agar anak-anak yang terlibat dalam proses hukum mendapatkan pendampingan yang memadai (Nugroho, 2017). Hal ini penting untuk memastikan bahwa anak tidak hanya dihukum, tetapi juga diberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penerapan sanksi pidana sering kali menghadapi kendala. Zainuri menunjukkan bahwa hakim kadang terjebak dalam pilihan antara hukuman penjara atau denda, yang dapat berakibat buruk bagi perkembangan psikologis anak (Zainuri, 2017).

Oleh karena itu, pendekatan keadilan restoratif yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa menjadi semakin relevan. Pendekatan ini tidak hanya mengutamakan hukuman, tetapi juga mencari solusi yang lebih manusiawi dan berorientasi pada pemulihan (Setyorini et al., 2020). Selain itu, penting untuk memperhatikan peran orang tua dalam mendidik dan melindungi anak. Satrio menekankan bahwa peran orang tua sangat krusial dalam membentuk karakter dan perilaku anak, sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam tindakan kriminal (Satrio, 2024). Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak juga diatur dalam berbagai regulasi, yang menekankan pentingnya lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak (Beta, 2023). Secara keseluruhan, sanksi pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana harus dilakukan dengan pendekatan yang holistik, mempertimbangkan aspek hukum, rehabilitasi, dan perlindungan anak. Hal ini penting untuk menciptakan sistem

peradilan yang adil dan berorientasi pada pemulihan, serta mencegah terulangnya perilaku kriminal di masa depan.

Contoh kasus pada Putusan Pengadilan Nomor 114/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte terkait dengan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, yakni perbuatan cabul terhadap anak, menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) secara tepat. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul terhadap anak. Namun, sanksi yang dijatuhkan bukanlah pidana penjara, melainkan "mengembalikan terdakwa kepada orang tuanya."

Putusan ini sejalan dengan Pasal 82 ayat 1 huruf a UU SPPA, yang memungkinkan adanya sanksi berupa tindakan, seperti mengembalikan anak kepada orang tua, jika hal tersebut dipandang sebagai upaya terbaik bagi kepentingan anak. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan anak, rehabilitasi dan perlindungan kepentingan terbaik bagi anak sering kali diutamakan dibandingkan dengan hukuman penjara.

Analisis dari putusan ini juga menyebutkan bahwa hakim berusaha mencari kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan berpegang pada dakwaan jaksa. Sanksi yang dijatuhkan menunjukkan penerapan Pasal 71 mengenai sanksi pidana dan Pasal 82 mengenai tindakan, sesuai dengan UU SPPA.

Selain itu, ada perbandingan dengan Putusan Pengadilan Nomor 08/Pid.Sus-Anak/2014/PN.Tte, di mana sanksi yang dijatuhkan adalah pidana penjara selama 7 bulan. Ini menunjukkan bahwa dalam kasus-kasus anak, sanksi yang dijatuhkan dapat bervariasi sesuai dengan kondisi dan pertimbangan hakim, apakah sanksi pidana atau tindakan yang lebih sesuai dengan perkembangan dan kesejahteraan anak tersebut.

### **Contoh kasus Perbandingan dengan Negara Lain**

Contoh kasus tindak pidana oleh anak di luar negeri: Remaja 15 tahun terlibat dalam pencurian di Amerika Serikat. Seorang remaja di California, Amerika Serikat, terlibat dalam pencurian dan dihadapkan pada sistem peradilan anak. Sanksi rehabilitasi diterapkan dengan program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan layanan masyarakat. Tujuannya adalah memberikan dukungan untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Program rehabilitasi membantu remaja memahami kesalahan dan menyiapkan masa depan yang lebih baik. Dampaknya termasuk mengatasi masalah psikologis dan reintegrasi sosial. Namun, stigma sosial dan kualitas program rehabilitasi menjadi tantangan dalam proses reintegrasi remaja ke masyarakat.

### **KESIMPULAN**

Anak adalah anugerah Tuhan yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia, bangsa, dan negara. Konstitusi Indonesia menegaskan kewajiban negara melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi. Kejahatan anak terus meningkat setiap tahun, membutuhkan penanganan serius agar mereka tidak terjerumus ke dalam dunia

kriminal. UUD 1945 mendorong perlindungan komprehensif terhadap anak. Perlindungan anak diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2002, dengan fokus pada hak hidup, pertumbuhan, partisipasi, dan kebebasan dari kekerasan. Sistem peradilan pidana anak, seperti yang diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2012, menekankan rehabilitasi dan pendidikan bagi anak yang melakukan tindak pidana. LPKA memberikan rehabilitasi kepada anak agar bisa kembali ke masyarakat dengan lebih baik. Holistik pendekatan yang menjaga hukum, rehabilitasi, dan perlindungan anak dibutuhkan untuk menciptakan sistem peradilan yang adil dan mencegah kejahatan di masa depan.

Definisi anak dan teori pidana yang Anda paparkan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai perlakuan hukum terhadap anak di bawah umur dalam sistem peradilan. Berikut adalah ringkasan dari poin-poin penting yang Anda sebutkan:

### **Definisi Anak**

- Menurut UU No. 11 Tahun 2012: Anak didefinisikan sebagai individu yang berusia di bawah 18 tahun.
- Perlindungan Hak : Undang-undang ini mengatur perlindungan hak-hak anak dan prosedur hukum khusus bagi mereka yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, menekankan pendekatan yang berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.

### **Teori Pidana**

1. Teori Perlindungan Anak :
  - Menekankan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi
  - Anak memiliki hak untuk mendapatkan rehabilitasi yang sesuai untuk memperbaiki perilaku mereka.
2. Teori Keadilan Restoratif :
  - Fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat.
  - Pendekatan ini menekankan rehabilitasi dan pemulihan, serta membantu anak memahami dampak dari tindakan mereka dan mendorong tanggung jawab.

### **Sanksi Pidana**

1. Rehabilitasi :
  - Bertujuan memperbaiki perilaku anak melalui program-program pengembangan psikologis dan sosial, seperti konseling dan pelatihan keterampilan.
2. Pendidikan:
  - Anak yang dijatuhi sanksi dapat ditempatkan dalam lembaga pendidikan khusus, yang menyediakan pendidikan formal dan non-formal untuk membantu mereka kembali ke jalur yang benar.
3. Pengawasan :

- Melibatkan pengawasan oleh orang tua, wali, atau pihak berwenang, untuk memastikan anak tidak mengulangi pelanggaran dan mendapatkan bimbingan yang diperlukan

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, S. I. (2023). Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29-42. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638>
- Beta, H. (2023). Konsep Tanggung Jawab Hukum Orang Tua terhadap Perkawinan Anak. *Jurnal Usm Law Review*, 6(3), 1090. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6823>
- Hasibuan, M., Ismail, I., & Pratiwi, I. (2020). Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Jurnal Rectum Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(1), 26. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.389>
- Kusnadi, S. A. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI SEBAGAI HAK PRIVASI. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 9-16. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v2i1.127>
- Mustapa, A. (2023). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh ayah tiri ditinjau dari undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95-100. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i2.2804>
- Nugroho, O. (2017). Peran balai masyarakat pada sistem peradilan pidana anak ditinjau dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Ham*, 8(2), 161. <https://doi.org/10.30641/ham.2017.8.161-174>
- Octadela, M. (2019). Anak di bawah umur 12 tahun yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. *Jurist-Diction*, 2(4), 1339. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i4.14496>
- Rosidah, N. (2023). Upaya pemerintah dalam penegakkan hak asasi manusia pada pelanggaran yang dilakukan oleh anak. *Jurnal Hukum Dan Ham Wara Sains*, 2(09), 786-797. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.618>
- Said, M. (2023). Bestuursdwang Sebagai Upaya Pencegahan Preventif Pelanggaran Kode Etik Bagi Penyelenggara Pemilu. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 91-100. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i2.767>
- Satrio, I. (2024). Criminal sanctions for paternal molestation against underage biological child: a juridical review of the verdict of the district court of the republic of indonesia number (1041 k/pid.sus/2020). *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (Jika)*, 3(2), 61-71. <https://doi.org/10.30656/jika.v3i2.8425>
- Setyorini, E., Sumiati, S., & Utomo, P. (2020). Konsep keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak. *Dih Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 149-159. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>

- Simatupang, S., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana laka lantas di bawah umur (satlantas polres langkat). *Journal of Education Humaniora and Social Sciences (Jehss)*, 3(2), 310-316. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i2.255>
- Tarsono, E. (2022). Pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 8(2), 110-119. <https://doi.org/10.35814/selisik.v8i2.4493>
- Zainuri, A. (2017). Analisis yuridis penjatuhan putusan pidana bersyarat terhadap anak pelaku tindak pidana narkoba. *Jurnal Jatiswara*, 32(1). <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v32i1.68>